

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan

oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir antara 2014-2016 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sepanjang kuartal pertama Tahun 2015. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Angka itu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia

sekolah, selanjutnya Tahun 2016 yakni sebanyak 2.508 kasus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Masalah sosial *delinquency* anak sejauh ini seperti tersebut di

atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.

Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor:037/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks.

Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan

sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar Sugih Nomor:37/Pid.Sus/Anak/2017/PNMks. yang dilakukan oleh Terdakwa Anggraini Pratiwi Bin Amirullah yang masih berusia 16 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Tidung 10.Kec Rapoccini, kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa Anggraeni Pratiwi Bin Amirullah bersama-sama dengan saksi Muh Aris Munandar (berkas terpisah), melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berawal pelaku anak berboncengan dengan lk. Muh aris Munandar dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nopol DD 6680 MT, dan melihat korban berboncengan dan korban posisi duduk dibelakang sambil

memegang handphone, kemudian Lk. Muh Aris mengatakan tareki itu HP sambil mendekatkan sepeda motornya dengan motor korban, selanjutnya pelaku anak langsung menarik paksa 1 (satu) unit hp merk advan warna putih milik korban, namun saat ini korban berusaha mempertahankan HPnya sehingga terjadi tarik menarik, kemudian Lk Muh Aris menyambarkan sepeda motornya sehingga korban bersama sepeda motornya terjatu, kemudian pelaku anak bersama dengan Lk Muh Arsis berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh warga.

Oleh karena itu dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor;37/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks Terdakwa Anggraeni Pratiwi bin Amirullah yang masih berusia 16 Tahun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggraeni Pratiwi bin Amirullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat

perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Ke-1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Ke-2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Ke-4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kepastian hukum. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Nomor:37/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks, di terapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Hakim dalam menjatuhkan vonis sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi

peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 6 (Enak) bulan terhadap pelaku yang masih berusia 16 Tahun dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pembedaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pembedaan yang terbaik bagi anak.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal dapat diberikan tindakan

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi;
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Mks, Terdakwa Anggraeni Pratiwi bin Amirullah juga dikarenakan hasutan dari rekan-rekannya serta belum sempat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemedanaan penjara bagi Terdakwa justru akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak.

Terdakawa masih anak-anak dan masih dapat dibina. Tujuan pemedanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian

yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan “(Studi Kasus Di PN Makassar)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam studi kasus Di PN Makassar.?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam studi kasus Di PN Makassar.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis:

**a. Manfaat Teoritis**

Manfaat penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.